



EFEKTIVITAS KERJASAMA WWF INDONESIA – BBSKDA RIAU DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN ILEGAL GADING GAJAH SUMATERA DI PROVINSI RIAU 2010-2015

Philippe Bangun

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Illegal ivory trade crime is an environmental issue that threatens the elephant's population in the world, one of them is Sumatran elephant. In Riau Province, the Centre of Sumatran Elephant Conservation, illegal ivory trade still took place and often conducted by riding the human – elephant conflict that was one of the main threats of Sumatran Elephant's population. Relatively easy access to Southeast Asian's country from Riau Province has led the crime to be classified as transnational crime because of its impact to other countries. Responding the issue, WWF Indonesia established a cooperation with BBKSDA Riau in an effort of Sumatran elephant conservation in 2010 and extended in 2015. The goal of this research is to know how effective is WWF Indonesia and BBKSDA Riau's cooperation on combating illegal Sumatran elephant ivory trade in Riau Province in 2010-2015. In order to answer that question, this research uses concepts that are: International Organization, International Cooperation, Environmental Crime and Effectiveness. The method that being used in this research is mixed methods with descriptive type by using data collecting technique which are interview, literature reviews and questionnaire. The result from this research is that the effectiveness of WWF Indonesia – BBKSDA Riau cooperation on combating illegal Sumatran elephant ivory trade in Riau Province in 2010-2015 is less effective due to its lack of significance towards addressing the issue.

Keywords: *wildlife crime, conservation of Sumatran Elephant and its habitat, illegal Sumatran elephant ivory trade, WWF Indonesia – BBKSDA Riau cooperation*

Pendahuluan

Saat ini, kejahatan lingkungan merupakan isu yang telah menjadi perhatian dari masyarakat dunia akibat maraknya kasus yang terjadi dan dampaknya yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Salah satu jenis dari kejahatan lingkungan yaitu perdagangan ilegal satwa liar (UNEP-INTERPOL, 2016:17). Gajah merupakan salah satu spesies utama yang diperdagangkan dalam kejahatan ini melalui perburuan dan pengambilan gadingnya untuk dijual ke pasar gelap internasional dalam berbagai bentuk produk. Gading yang diperdagangkan berasal dari dua spesies gajah yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Meskipun tidak separah kasus perdagangan gading gajah yang terjadi di Afrika, jumlah populasi gajah Asia jauh di bawah gajah Afrika (UNEP-INTERPOL, 2016:46) dengan saat ini hanya tersisa sekitar 39,500-43,500 gajah Asia yang tersebar di 13 negara.

Dalam lingkup internasional, gajah Asia merupakan spesies yang dilindungi dan dilarang untuk diburu dan diperdagangkan menurut *Appendix I* milik *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Salah satu

sub-spesies gajah Asia yaitu Gajah Sumatera merupakan fauna endemik Pulau Sumatera juga masuk ke dalam daftar sangat terancam punah *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) (www.iucnredlist.org). Selain itu, di lingkup nasional, perlindungan terhadap satwa ini juga diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Gajah Sumatera memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem yaitu sebagai “spesies payung” yaitu gajah Sumatera berperan sebagai pelindung bagi keanekaragaman hayati di ekosistem habitatnya dan kelestarian hutan melalui penyebaran biji tanaman ke seluruh areal hutan yang berasal dari kotorannya (www.wwf.or.id). Secara umum, berdasarkan data tahun 2007, jumlah populasi gajah Sumatera diperkirakan sekitar 2.400 – 2.800 ekor (www.wwf.or.id) di mana saat ini angka tersebut kemungkinan telah berkurang setengahnya menjadi sekitar 1.200-1.400 ekor akibat berbagai macam ancaman antara lain konflik gajah dan manusia, konflik lahan, degradasi hutan dan perburuan gading (www.indonesia.wcs.org).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, di Provinsi Riau yang merupakan pusat konservasi gajah Sumatera saat ini jumlah populasi gajah Sumatera di Riau tersisa sekitar 350 ekor gajah (www.wwf.or.id). Kematian gajah di Provinsi Riau paling banyak disebabkan oleh racun yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan habitat gajah yang menganggap gajah sebagai “hama” dalam konflik gajah dan manusia (www.mongabay.co.id). Konflik gajah – manusia dapat terjadi disebabkan oleh deforestasi tutupan hutan yang berdampak pada penyempitan habitat gajah karena alih fungsi lahan menjadi pemukiman masyarakat, pertanian, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan situs penebangan liar (www.aboutanimals.com). Terdapat keterkaitan erat dari deforestasi habitat dan konflik gajah – manusia terhadap kejahatan perdagangan ilegal gading gajah dengan seringnya kematian gajah akibat diracun diikuti dengan hilangnya gading gajah (www.mongabay.co.id).

Sunarto, peneliti gajah dari WWF Indonesia mengatakan bahwa motif perburuan gading gajah biasanya menumpang dengan isu-isu konflik antara gajah dengan manusia untuk menutupi modus (www.mongabay.co.id). Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ancaman utama terhadap populasi gajah Sumatera di Provinsi Riau selain konflik lahan, degradasi hutan dan konflik gajah-manusia adalah perdagangan ilegal gading (www.wwf.or.id). Salah satu kasus perburuan ilegal gading gajah yang terjadi di Riau adalah kasus penangkapan oleh Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) terhadap delapan pelaku perburuan gading yang terjadi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 (www.tempo.co). Dari delapan pelaku tersebut, Polda Riau menemukan barang bukti dua gading gajah berukuran dua meter, senjata api laras panjang, enam peluru, tiga buah benda tajam (www.tempo.co). Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku tidak hanya membunuh gajah di kawasan hutan Mandau, Bengkalis tetapi sebelumnya juga telah membunuh tiga ekor gajah di Taman Nasional Tesso Nilo (www.tempo.co). Menurut Humas WWF Indonesia program Riau, Syamsidar, delapan pemburu gading gajah tersebut merupakan kelompok profesional yang disimpulkan melalui cara pengambilan gading yang dilakukan oleh para pelaku dengan mencabut dalam kondisi utuh (www.tempo.co).

Dari kasus tersebut terdapat suatu indikasi bahwa kejahatan perburuan gading gajah yang terjadi di Riau juga dilakukan oleh pemburu profesional yang merupakan jaringan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Gading hasil buruan akan diperdagangkan ke pasar gelap bagian tubuh satwa liar untuk dijual ke pembeli dari berbagai tempat dan kalangan dalam bentuk utuh maupun produk seperti obat-obatan, aksesoris, *souvenir*, *furniture* dan lain-lain di mana tujuan dari perdagangan ilegal gading


tersebut tidak hanya dalam lingkup lokal, akan tetapi juga ke luar negeri (Erizal dan Muliadi, 2017). Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau merupakan kejahatan lingkungan transnasional karena kejahatan ini memiliki jaringan yang berada di negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara dalam membantu operasi perdagangan dari Indonesia ke luar negeri.

Menurut Osmantri, *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia *Central Sumatera*, Sumatera Tengah merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbesar yang meliputi Jambi dan Riau (www.mongabay.co.id). Provinsi Riau sendiri merupakan wilayah yang memiliki letak strategis untuk melakukan kejahatan tersebut ke luar negeri dengan banyak ditemukan bukti bagian tubuh satwa liar yang dijual ke berbagai negara Asia Tenggara (www.bertuahpos.com). Secara umum tujuan akhir dari perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar termasuk gading gajah Sumatera di Asia Tenggara adalah ke China yang merupakan negara konsumen gading terbesar di dunia yang memproses gading menjadi produk-produk baru yang diperdagangkan kembali ke berbagai negara, termasuk Indonesia (Osmantri dan Erizal, 2017).

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau didorong oleh beberapa faktor antara lain: **(1) Keuntungan yang tinggi**, nilai jual gading gajah yang tinggi sangat menggiurkan bagi pelaku yang umumnya berasal dari masyarakat ekonomi lemah (M.Putrappeter, 2017); **(2) Penegakan hukum yang lemah dan belum optimal**, putusan pengadilan terhadap para pelaku kejahatan yang lemah atau jauh dari hukuman maksimal dan tidak mampu memberikan efek jera (www.antaranews.com); **(3) Konflik gajah - manusia dibarengi dengan perburuan gading**, konflik gajah – manusia yang seringkali dimanfaatkan oleh pemburu gading untuk menutupi modus (www.mongabay.co.id); **(4) Permintaan akan gading gajah yang tinggi**, permintaan yang tinggi tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat internasional, khususnya di Asia Tenggara yang disebabkan oleh berbagai macam kepercayaan dan persepsi terhadap gading (www.news.nationalgeographic.com); dan **(5) Wawasan dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan perdagangan ilegal gading gajah**, rendahnya pengetahuan masyarakat akan kejahatan perdagangan ilegal gading gajah di mana terdapat kepercayaan bahwa mengambil gading gajah tidak dengan membunuh gajah (www.nature.org).

Perdagangan ilegal gading gajah tidak hanya berdampak langsung terhadap populasi gajah Sumatera, akan tetapi juga berdampak buruk bagi Indonesia pada beberapa aspek yaitu: ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan. Dalam merespon banyaknya kasus kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading yang terjadi di Provinsi Riau dan tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga transnasional serta dampaknya bagi lingkungan hidup dan negara, WWF Indonesia, suatu organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di konservasi lingkungan hidup bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui BBKSDA Riau dalam upaya konservasi gajah Sumatera melalui perjanjian kerjasama tentang konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau pada tahun 2013 dan 2015.

Grafik 1.
Tabel statistik jumlah kematian gajah Sumatera di
Provinsi Riau tahun 2010-2015



Sumber: Database *Human Elephant Conflict* (HEC) WWF Indonesia Riau Program

Grafik 1 menunjukkan bahwa selama dilakukannya kerjasama selama periode di atas, angka kematian gajah di Provinsi Riau menunjukkan adanya tren peningkatan setiap tahunnya dan penurunan hanya terjadi pada tahun 2015. Akan tetapi kematian gajah yang terjadi di Provinsi Riau tidak semata-mata hanya disebabkan oleh aktivitas perburuan gading gajah. Namun, juga konflik gajah-manusia yang disebabkan oleh penyempitan habitat gajah akibat alih fungsi lahan dan juga penyebab lainnya.

Pembahasan

Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau (2010-2015)

Dalam kerjasama internasional antara aktor non-negara yaitu anggota dari organisasi internasional non-pemerintah WWF Internasional, WWF Indonesia dan aktor negara yaitu Pemerintah Indonesia melalui BBKSDA Riau dalam menangani isu yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan yang sama dari kedua yaitu lingkungan hidup dalam fokus penelitian ini perdagangan ilegal gading gajah Sumatera, kedua pihak menyepakati suatu perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau. Perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 sampai tahun 2013 yang berisi tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera di Provinsi Riau. Menimbang ditetapkannya Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera pada tahun 2006, kesepakatan Direktur Jenderal PHKA dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia untuk bekerjasama di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia pada tahun 1998 dan perjanjian kerjasama yang telah terlaksana pada tahun 2013, perjanjian kerjasama tersebut diperpanjang kembali pada tahun 2015 tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta habitatnya di Provinsi Riau.

Tidak terdapat perbedaan dalam maksud dan tujuan dari kedua perjanjian kerjasama, akan tetapi terdapat perbedaan dari ruang lingkup perjanjian kerjasama pada tahun 2010 dan 2015, di mana pada tahun 2015 beberapa poin diganti dan ditambahkan fokusnya, yaitu mengenai habitat dari kedua spesies yang terletak pada kawasan konservasi. Namun, dalam perubahan poin tersebut masih tercantum poin mengenai perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yaitu poin perlindungan habitat dan sumber pakan, penanganan konflik, pencegahan perburuan dan perdagangan serta penegakan

hukum yang berkaitan dengan konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan habitatnya di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi lingkup tahun kerjasama hanya selama periode tahun 2010-2015.

Efektivitas kerjasama WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau di Provinsi Riau selama tahun 2010-2015 diukur menggunakan lima indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007:125-126) antara lain: **(1) Pemahaman program**, pemahaman kedua pihak dalam pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab dan kegiatan kerjasama telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sukmanto, 2017). Keduanya juga telah menjalankan perannya masing-masing dan tanpa adanya perbedaan persepsi (Rekyanto, 2017). Akan tetapi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konservasi gajah Sumatera masih kurang. Berdasarkan kuesioner yang disebar oleh WWF Indonesia kepada masyarakat di sekitar kawasan kantong gajah yaitu Giam Siak, Balai Raja dan Tesso Nilo, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui televisi dan mulut ke mulut, bukan berasal dari kegiatan kerjasama. Operasional dari tim Flying Squad telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam patroli dan mitigasi konflik gajah - manusia (KMG) dan dilengkapi dengan pengetahuan mengenai mitigasi konflik dan bantuan kepada aparat penegak hukum (Sukmanto, 2017). Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama tahun 2015, tim ini juga telah melakukan beberapa upaya nyata dalam mendukung mitigasi KMG di daerah Rantau Kasih dan Rumbai;

(2) Tepat sasaran, ketepatan dari pelaksanaan kegiatan kerjasama kedua pihak sesuai dengan target atau tujuan dari kerjasama dalam fokus penelitian ini yaitu memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera dalam kegiatan monitoring lima kantong gajah Sumatera di Provinsi Riau masih belum meliputi seluruh kantong gajah karena secara khusus masih berfokus pada tiga kantong gajah yaitu Tesso Nilo (Tesso Utara dan Tenggara) dan Duri (Rekyanto, 2017). Kegiatan monitoring kantong gajah pada tahun 2010-2013 sempat mengalami penundaan akibat keterbatasan dana (Sukmanto, 2017). Akan tetapi, pada tahun 2014-2015 kegiatan monitoring pada tiga kantong gajah telah dilaksanakan secara intensif oleh tim *Elephant Protection Unit* (EPU) dan telah mencatat 21 kasus KMG yang terjadi di beberapa wilayah. Tim EPU juga telah melakukan tugasnya dengan baik dalam bantuan terhadap masyarakat, membentuk pos penjagaan, memperkenalkan teknik pengusiran gajah, dan bekerjasama dengan perusahaan di sekitar kawasan habitat gajah dengan membangun blokade portal (Sukmanto, 2017). Dalam perlindungan gajah Sumatera, kedua pihak telah bekerjasama dalam berbagai kegiatan mitigasi konflik dan perawatan bagi gajah yang terluka atau sakit (Sukmanto, 2017).

Sedangkan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal gading gajah, WWF Indonesia melalui tim *Wildlife Crime Team* (WCT) bersama dengan BBKSDA Riau dan aparat penegak hukum telah melaksanakan berbagai kegiatan investigasi dan bantuan dalam proses pengumpulan berkas perkara di Kepolisian yang menunjukkan hasil yang signifikan dengan meningkatnya putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan yang dahulu hanya menyentuh hukuman selama enam bulan dan paling tinggi satu tahun menjadi minimal dua tahun pada dua kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar di Kuantan Singingi (Sukmanto, 2017). Pengembangan teknik investigasi dan upaya penegakan hukum yang kuat dan terorganisir juga telah dilakukan dan diimplementasikan dalam penangkapan tiga kasus perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi pada tahun 2015.


(3) Tepat waktu, ketepatan waktu dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama antara WWF Indonesia dan BBKSDA Riau bersifat tidak konsisten karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akibat berbagai pengaruh yaitu faktor

internal seperti pergantian sumber daya manusia dan faktor eksternal seperti politik, ekonomi dan sosial di Provinsi Riau (Osmantri, 2017) serta faktor insidental di mana seringkali terjadi pengurangan anggaran dari suatu kegiatan untuk kegiatan lain yang berdampak tidak terlaksananya beberapa kegiatan (Rekyanto, 2017). Target dalam tiap program dan kegiatan kerjasama telah tercapai dalam waktu yang semestinya kecuali target dalam kegiatan mitigasi KMG masih belum tercapai. Akan tetapi, ketepatan waktu dalam dua poin tersebut tidak dapat dijelaskan secara akurat karena kurangnya data dan bukti akibat dokumentasi pelaksanaan kegiatan tidak lengkap dan dokumen evaluasi kerjasama yang tidak tersusun (Rekyanto, 2017).

(4) Tercapainya Tujuan, dalam pencapaian tujuan dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak, poin peningkatan kapabilitas dan upaya dalam konservasi gajah Sumatera telah dilaksanakan dengan dilakukannya pengembangan dan pembaharuan berbagai metode dan upaya dalam perlindungan habitat melalui implementasi standar baku sistem *Smart Monitoring and Reporting Tool* (SMART) Patrol dalam kegiatan monitoring gajah dan habitatnya (Sukmantoro, 2017); penanganan konflik melalui penggunaan teknologi *drone* dalam kegiatan monitoring gajah, pemasangan GPS collar untuk memantau pergerakan gajah (Rekyanto, 2017) dan pembentukan tim gugus tugas Flying Squad dan berbagai teknik pencegahan KMG (Sukmantoro, 2017); pencegahan perburuan dan perdagangan ilegal gading serta penegakan hukum melalui pembentukan *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia Riau Program dalam penerapan metode investigasi bersama aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kejahatan perdagangan ilegal gading gajah serta bantuan dalam proses penegakan hukum (Sukmantoro, 2017). Akan tetapi, peningkatan kapabilitas dan upaya tersebut tidak sesuai dengan tujuan kerjasama karena hanya melibatkan hanya WWF Indonesia dan BBKSDA Riau di mana seharusnya masyarakat dan Pemerintah juga ikut terlibat. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi gajah Sumatera (Rekyanto, 2017). Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kedua pihak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak yang seiring waktu berdampak pada meningkatkan masyarakat yang melaporkan KMG atau potensi konflik yang terjadi (Osmantri, 2017).

Namun, partisipasi tersebut belum mencakup seluruh masyarakat terutama yang tinggal di daerah rawan konflik karena mereka masih merasa terganggu oleh gajah (Fadhli, 2017). Meskipun demikian, di beberapa kawasan habitat gajah terdapat kelompok masyarakat yang yaitu LSM Himpunan Penggiat Alam (HIPAM) di Balai Raja dan seorang tokoh masyarakat di Minas yang pro-aktif dalam konservasi gajah Sumatera (Rekyanto, 2017). Dalam pengembangan sistem informasi konservasi gajah Sumatera, kedua pihak pada tahun 2012 telah menginisiasi sebuah sistem informasi yaitu SMART yang digunakan dalam kegiatan patroli dan monitoring gajah Sumatera dan habitatnya serta implementasi *Resort-Based Management* (RBM) atau pengelolaan habitat gajah pada tahun 2015. Perbaikan dan pengembangan sistem informasi tersebut juga dilakukan di tingkat nasional melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); **(5) Perubahan nyata**, dampak atau perubahan nyata yang dihasilkan melalui kerjasama antara WWF Indonesia dan BBKSDA Riau selama tahun 2010-2015 dalam penurunan jumlah kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah tidak menunjukkan adanya perubahan pada penurunan jumlah kasus kejahatan yang signifikan.


Grafik 2.
Statistik Kasus Perburuan dan Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau Tahun 2010-2015



Sumber: Database *Human Elephant Conflict* (HEC) WWF Indonesia Riau Program

Berdasarkan Grafik 2 diketahui bahwa dari total 20 kasus kejahatan yang tercatat, tidak terlihat adanya tren penurunan yang signifikan di mana terjadi peningkatan selama tahun 2010 – 2012 sebanyak satu kasus dan penurunan hanya terjadi pada tahun 2014 sebanyak tiga kasus dari tahun sebelumnya dan dari tahun 2014 dan statis sampai tahun 2015. Akan tetapi, kasus tersebut tidak seluruhnya ditindak secara hukum karena dalam beberapa kasus, pelaku berhasil melarikan diri. Sedangkan dalam peningkatan jumlah kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar yang ditindak secara hukum selama periode yang sama ditunjukkan pada tabel 1.3 di bawah ini.


Grafik 3.
Grafik Angka Penangkapan Kasus Perdagangan Ilegal Bagian Tubuh Satwa Liar di Provinsi Riau Tahun 2010-2015



Sumber: Presentasi *Sumatran and Bornean Elephant Success Story*, WWF Indonesia Riau Program

Diketahui melalui Grafik 3 bahwa terjadi penangkapan terhadap pelaku kejahatan sebanyak satu kasus pada tahun 2011 dan 2014 dan terjadi peningkatan tajam pada tahun 2015 sebanyak sembilan kasus yang menunjukkan bahwa tidak ada tren peningkatan yang konsisten selama periode tahun di atas. Jika dikaitkan dengan jumlah kasus kejahatan pada tabel 1.2, jumlah kasus yang ditindak secara hukum juga tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dalam jumlah penurunan jumlah kematian gajah selama tahun 2010-2015 terhitung sebanyak 84 kematian gajah terjadi di Provinsi Riau akibat berbagai penyebab yang ditunjukkan pada Grafik 4 di bawah ini:

Grafik 4.
Tabel Statistik Jumlah Kematian Gajah Sumatera di Provinsi Riau
Tahun 2010-2015 Berdasarkan Penyebabnya



Sumber: Database *Human Elephant Conflict* (HEC) WWF Indonesia Riau Program

Berdasarkan Grafik 4 diketahui bahwa sejak tahun 2010, angka kematian gajah meningkat hingga tahun 2014 dan menurun cukup signifikan pada tahun 2015. Sebagian besar kematian gajah disebabkan oleh penyebab lainnya dan KMG di mana sisanya disebabkan oleh perburuan dan perdagangan ilegal gading. Jika melihat pada kematian gajah akibat kejahatan tersebut, tren yang ditunjukkan hampir serupa di mana perbedaan terdapat hanya pada laju statis pada tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada tren yang tinggi dalam penurunan angka kematian gajah akibat perburuan dan perdagangan ilegal gading. Dari hasil analisis tiap poin indikator secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau selama tahun 2010-2015: kurang efektif.

Hambatan dalam Kerjasama WWF-Indonesia dan BBKSDA Riau

Hasil pengukuran efektivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hambatan yang berasal dari faktor internal yaitu: intensitas pelaksanaan yang tidak konstan (Fadhli, 2017), kurangnya kapasitas tim dalam menangani kejahatan (Sukmantoro, 2017) seperti kurangnya tim ahli penegakan hukum (Fadhli, 2017), kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BBKSDA Riau, WWF Indonesia dan *stakeholders* lainnya (Sukmantoro, 2017), juga tidak adanya jaringan komunikasi antara penegak hukum dan masyarakat (M.Putrappner, 2017), perjanjian kerjasama kurang mengajak pihak-pihak lainnya yang terkait dengan isu (M.Putrappner, 2017), perjanjian kerjasama kurang *legitimate* karena BBKSDA Riau hanya berperan sebagai regulator (M.Putrappner, 2017), keterbatasan dana dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan dan juga dari faktor eksternal yaitu: habitat gajah Sumatera yang terus berkurang yang memicu terjadinya KMG (Osmantri, 2017) dan proses pengadilan belum sampai kepada tingkat yang paling tinggi yaitu otak utama kejahatan (M.Putrappner, 2017).

Kesimpulan

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau terjadi tidak hanya melalui aktivitas perburuan gajah tetapi juga memiliki kaitan erat dengan konflik gajah-manusia yang seringkali terjadi. Kejahatan ini terjadi karena disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain yaitu keuntungan yang tinggi, penegakan hukum yang lemah, konflik gajah-manusia yang dimanfaatkan pelaku kejahatan, permintaan akan

gading yang tinggi dan juga kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat akan perdagangan ilegal gading gajah. Perdagangan ilegal gading gajah Sumatera juga memberikan dampak yang merugikan dalam berbagai aspek bagi Indonesia. Di Provinsi Riau, kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera merupakan kejahatan transnasional karena direncanakan oleh aktor utama yang berada di luar Indonesia dan beroperasi di lebih dari satu negara dan berdampak pada negara lainnya.

Hal tersebut didukung oleh letak geografis Provinsi Riau yang strategis untuk melakukan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera karena banyaknya pintu keluar masuk dari Provinsi Riau ke negara-negara Asia Tenggara. Untuk menangani isu kejahatan ini, WWF Indonesia menjalin kerjasama dengan BBKSDA Riau dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau termasuk dalam memerangi perdagangan ilegal gading melalui perjanjian kerjasama pada tahun 2010 dan 2015 yang mana peneliti membatasi lingkungannya hanya sampai pada tahun 2015. Dari hasil pengukuran efektivitas diperoleh hasil bahwa kerjasama WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau kurang efektif. Hasil tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang berasal dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Referensi

- Erizal & Muliadi. (2017a). *Alur Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera* [Wawancara] (7 Juni 2017)
- Erizal & Osmantri. (2017b). *Rute Perdagangan Ilegal Bagian Tubuh Satwa Liar dari Pulau Sumatera ke Asia Tenggara* [Wawancara] (22 Juni 2017)
- Fadhli, Nurchalis. (2017a). *Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (9 Juni 2017)
- Fadhli, Nurchalis. (2017b). *Hambatan Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (9 Juni 2017)
- M. Putrappeter. (2017a). *Dampak Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera dalam Aspek: Ekosistem, Sosial Budaya, Ekonomi dan Keamanan* [Wawancara] (19 Juni 2017)
- M. Putrappeter. (2017b). *Hambatan Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (19 Juni 2017)
- Osmantri. (2017a). *Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (8 Juni 2017)
- Osmantri. (2017b). *Hambatan Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (8 Juni 2017)
- Rekyanto, Stephanus H. (2017). *Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (19 Juni 2017)
- Sukmantoro, Wisnu. (2017a). *Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (12 Juni 2017)
- Sukmantoro, Wisnu. (2017b). *Hambatan Kerjasama WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015* [Wawancara] (12 Juni 2017)

- Sukmantoro, Wisnu. (2017c). Sumatran and Bornean Elephant Success Story, WWF Indonesia National Program. *Presentasi*.
- Sutrisno, Edy. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- UNEP-INTERPOL. (2016). The Rise Of Environmental Crimes: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security. *United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyses*.
- Adha, Bayu Agustari, (2015), WWF: Vonis Rendah Pembunuh Gajah Citra Buruk. *Antara Riau*. Dalam <http://www.antarariau.com/berita/59188/wwf:-vonis-rendah-pembunuh-gajah-citra-buruk> diakses pada 27 Maret 2017
- Elephas maximus ssp. Sumatranus*. Dalam <http://www.iucnredlist.org/details/199856/0> diakses pada 19 September 2016
- Gajah Sumatera*. Dalam <http://www.wwf.or.id/program/spesies/gajahsumatera/> diakses pada 9 Mei 2016
- Mengorek Keterangan dari Kotoran: Perkiraan Populasi Gajah Sumatera di Way Kambas*. Dalam <http://indonesia.wcs.org/aboutus/latestnews/articletype/articleview/articleid/8044/mengorek-keterangan-dari-kotoran-perkiraan-populasi-gajah-sumatra-di-way-kambas.aspx> diakses pada 9 Mei 2016
- Nine Key Questions About Ivory*. Dalam <https://www.nature.org/ourinitiatives/regions/africa/explore/nine-keyquestions-about-ivory.xml> diakses pada 30 Maret 2017
- Nofitra, R., (2015) WWF: 8 Pemburu Gading Gajah di Riau Profesional. *Tempo*. Dalam <https://m.tempo.co/read/news/2015/02/12/206641997/wwf-8-pemburu-gading-gajah-di-riau-profesional> diakses pada 19 September
- Riski, Petrus. (2016). Perburuan Satwa Liar Dilindungi Itu Nyata dan Meresahkan. *Mongabay*. Dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/05/26/perburuan-satwa-liar-dilindungi-itu-nyata-dan-meresahkan/> diakses pada 17 Maret 2017
- Strauss, Mark. (2015). Who Buys Ivory? You'd Be Surprised. *National Geographic*. Dalam <http://news.nationalgeographic.com/2015/08/150812elephant-ivory-demand-wildlife-trafficking-china-world/> diakses pada 29 Maret 2017
- Sumatran Elephant: Magnificent Creature of Sumatran Island*. Dalam <https://www.aboutanimals.com/mammal/sumatran-elephant/> diakses pada 6 Februari 2017
- Tragedi Gajah Riau, dari Balairaja ke Tesso Nilo: Ketika Gajah Mati tak Lagi Meninggalkan Gading*. (2006). Dalam <http://www.wwf.or.id/?5081/tragedi-gajah-riau-dari-balairaja-ke-tesso-nilo--ketika-gajah-mati-tak-lagi-meninggalkan-gading> diakses pada 26 Maret 2017
- Wahyudi, Hariyawan A. (2016). Catatan HLH: Mengenaskan, Ratusan Gajah Sumatera Terbunuh Sejak Tahun 2012. *Mongabay*. Dalam <http://www.mongabay.co.id/2016/06/05/catatan-hlh-mengenaskan-ratusan-gajah-sumatera-terbunuh-sejak-tahun-2012/> diakses pada 27 Maret 2017